



Yth.
Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan
di Lingkungan IAIN Kudus

SURAT EDARAN
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1446 HIJRIAH
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

A. Umum

Dalam rangka memasuki bulan Ramadhan 1446 Hijriah, maka perlu adanya penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan 1446 H di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kudus.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud diterbitkannya Surat Edaran ini adalah sebagai dasar kepastian hukum dalam jam kerja di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kudus selama Bulan Ramadhan 1446 H.

2. Tujuan

Tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk menetapkan jam kerja di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kudus selama Bulan Ramadhan 1446 H.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini meliputi jam kerja di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kudus selama bulan Ramadhan 1446 H.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.



E. Isi

1. Penetapan jam kerja di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kudus selama bulan Ramadhan 1446 H, adalah sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis
Waktu istirahat
 - b. Hari Jum'at
Waktu istirahat
2. Jumlah jam kerja efektif ASN selama bulan Ramadhan 1446 H sebagaimana dimaksud pada angka 1 sejumlah minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.
3. Surat Edaran ini berlaku selama bulan Ramadhan 1446 H.

F. Penutup

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 28 Februari 2025
REKTOR,

^

ABDURROHMAN KASDI

